



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0509/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan swasta tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0509/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 22 Nopember 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 1999 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 30 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan dari tahun 1999 sampai dengan 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 13 Juli 2000 dan ANAK II lahir tanggal 10 Oktober 2001;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon pada awalnya berjalan sangat baik, namun ditengah perjalanan bahtera kehidupan rumah tangga kami akhirnya sering terjadi pertengkaran serta cecok yang berkelanjutan;



5. Bahwa pada saat hamil anak pertama Termohon pernah meninggalkan rumah dan meninggalkan surat untuk Pemohon yang berisikan Termohon mau pergi dan jangan dicari sewaktu itu Pemohon sedang bekerja sebagai kuli bangunan;
6. Bahwa sewaktu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata minta cerai;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan tidak sopan yang berbunyi "dasar anak pantek anak anjiang ang", kata-kata tersebut diucapkan di depan orang tua Pemohon sehingga bapak Pemohon terjatuh mendengarkan kata-kata tersebut;
8. Bahwa kira-kira pada tahun 2000 Pemohon dan Termohon membangun rumah di Purwajaya Tanjung Pati di atas tanah seluas 600m², yang mana tanah tersebut pemberian dari orang tua Pemohon dikarenakan tidak biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut akhirnya dijual seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian rumah seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan tanah seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
9. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2003 Pemohon dan Termohon mencoba mencari tanah kembali untuk mencoba hidup mandiri dan Pemohon berkata kepada Termohon, coba Pemohon meminta tanah lagi kepada orang tua Pemohon, akhirnya orang tua Pemohon mengizinkan membangun rumah di atas tanah orang tua Pemohon dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual dan akhirnya Pemohon dan Termohon membangun rumah kembali sampai selesai dan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut;
10. Bahwa pada akhir tahun 2007 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mana Termohon berkata "den indak katuju jo wa'ang cerai den" kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan waktu itu datang lah kerumah orang tua Pemohon tantenya, kakaknya serta Termohon. Dan pada saat itu keluarga Termohon berupaya untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon. Pada saat itu kakak Termohon bertanya apa kekurangan dari Termohon lalu Pemohon menjawab Pemohon hanya ingin dihargai dan dihormati sebagai seorang suami, kemudian orang tua Pemohon membujuk Pemohon untuk menerima Termohon kembali;



11. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bersama kembali sering juga terjadi pertengkaran yang kemudian berlanjut pada bulan Oktober 2008 pada puasa pertama di Bulan Ramadhan Termohon mengusir Pemohon dari rumah. Termohon mengeluarkan semua pakaian Pemohon dari lemari dan dimasukkan kedalam kantong plastik. Termohon berkata kepada Pemohon "Barangkek waang dari rumah, den dak katuju jo wa'ang le do" dan kata-kata tersebut diucapkan di depan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon mengusir Pemohon dengan alasan tidak mau diajak ziarah ke makam orang tua yang mana pada saat itu Pemohon sedang bekerja. Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah teman sekerja Pemohon dan alasan lain karena Pemohon sering menelepon perempuan di tengah malam;
12. Bahwa pada akhir tahun 2009 di saat Termohon tinggal di Jakarta, Termohon pernah meminta cerai baik melalui telpon atau sms. Termohon pernah membuat sms yang berisikan "tolong uruskan surat-surat cerai den kalau den pulang ka payakumbuh surat tu lah salasai";
13. Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dilanjutkan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang harmonis, aman, damai, sakinah dan mawahddah seperti yang dicita-citakan setiap orang karena Termohon tidak sopan dan tidak punya etika serta tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara sendiri dipersidangan dan pada kesempatan sidang pertama tersebut Termohon menyampaikan eksepsi secara lisan



yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan dalil bahwa Termohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Termohon adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 0509/Pdt.G/2011/PA Pyk;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan dapat menerima eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Termohon telah mengajukan eksepsi secara lisan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pemohon mengakui bahwa Termohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh melainkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati;



Menimbang, bahwa eksepsi Termohon telah diajukan dalam persidangan pertama sesuai dengan ketentuan pasal 159 R.Bg, menurut majelis eksepsi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dan pengakuan Pemohon, telah ditemukan fakta yang telah terbukti bahwa Termohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami (Pemohon) kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Termohon), kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis eksepsi Termohon telah terbukti dan telah beralasan hukum menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Termohon tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 0509/Pdt.G/2011/PA Pyk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. ----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 24 Nopember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA:

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp 190.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5 | Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)